



P U T U S A N

Nomor 91 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus dalam perkara antara:

PEMERINTAH RI cq. KAPOLRI cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA, beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja KM.10 Nomor 60, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu: Kombes Pol. Aman Gane, S.H., AKBP Dadi Purba, S.H., Kompol Santun Hutauruk, S.H., M.Hum., Kompol Ramles Napitupulu, S.H., dan IPTU Mila Mufida, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali**, dahulu **Termohon Praperadilan**;

M E L A W A N

H. TM. RAZALI, beralamat di Jalan Paduan Tenaga Nomor 2 B-3, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: Julheri Sinaga, S.H., dan Sofyan Syahputra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor "Law Firm Julheri Sinaga, SH & Partners", berkantor di Jalan Krakatau Nomor 381 A, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Peninjauan Kembali**, dahulu **Pemohon Praperadilan**;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dali-dalil sebagai berikut:

- > Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Pebruari 2015 telah melaporkan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan pada Termohon dan tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/196/II/2015/SPKT "I" terhadap Terlapor H. Sulaiman Ibrahim;
- > Bahwa alasan pengaduan Pemohon untuk mengadukan H. Sulaiman Ibrahim pada Pihak Termohon adalah dimana Terlapor H.Sulaiman Ibrahim ada memberikan uang berbentuk cek dari BRI Syariah untuk menghapuskan hutang akan tetapi cek tersebut tidak dapat ditukarkan dengan uang karena

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dalam rekeningnya tidak ada mempunyai dana seperti yang tertera dalam jumlah cek tersebut;

- > Bahwa adapun bunyi Pasal 378 KUHPidana “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun;
- > Bahwa untuk mendukung laporan pengaduan Pemohon tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti baik saksi maupun surat berupa cek BRI Syariah kepada Termohon sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Penerimaan Surat tanggal 22 Mei 2015;
- > Bahwa dalam proses perkara yang ditangani oleh Termohon juga menurut Pemohonan ada terasa ganjil dimana pada saat acara konfrontir selesai dan Pemohon telah pulang tiba-tiba Pemohon dipanggil kembali untuk datang ke Termohon yang mana oleh R.A. Purba menyatakan ada perubahan keterangan yang awalnya mengakui ada bunga akan tetapi menjadi tidak ada bunga dan hal ini membuat curiga bagi Pemohon;
- > Bahwa selanjutnya seiring proses berjalan pihak Terlapor melalui R.A. Purba ada melakukan proses keinginan berdamai dari Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dimana pada tanggal 25 Mei 2015 ada membawa sejumlah uang untuk berdamai dengan Pemohon dan penghitungan uang tersebut dilakukan di tempat kantor Termohon dimana Pemohon membawa mesin penghitung uang dan setelah penghitungan selesai juru periksa dari pihak Termohon ada menyodorkan surat perdamaian pada Pemohon akan tetapi karena bunyi perdamaian tersebut tidak sesuai maka Pemohon menolak untuk berdamai dan menolak mencabut pengaduan tersebut sehingga proses pencabutan dan perdamaian tidak telaksana;
- > Bahwa setelah hal tersebut berlanjut tiba-tiba Pemohon mendapatkan surat dari Termohon dengan Nomor Surat B/1039/VIII/2015/Ditreskrimum, tanggal 12 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan alangkah terkejutnya Pemohon membaca surat dari Termohon tersebut karena inti dari surat tersebut adalah dimana laporan Pemohon dihentikan Penyidikannya, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana”;
- > Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon tersebut secara hukum tidak merupakan tindakan propesional karena Termohon tidak mengkaji unsur dari

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon karena dari bukti cek kosong tersebut telah jelas bahwa Pemohon telah ditipu karena cek yang diberikan untuk menghapuskan piutang ternyata setelah dikonfirmasi pada pihak perbankan ternyata cek tersebut cek yang tidak mempunyai dana;

- > Bahwa benar Termohon mempunyai kewenangan untuk menghentikan Penyidikan akan tetapi harus diteliti dan dipelajari terlebih dahulu akan suatu perkara yang layak dihentikan atau tidak karena dari bukti yang dihadirkan oleh Pemohon sudah cukup dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga dimana letak alasan Termohon yang menyatakan laporan Pemohon bukan merupakan tindak pidana, karena pokok perkara ini adalah menyangkut cek kosong sehingga Pemohon menjadi tertipu, sehingga patut dan beralasan hukum tindakan Termohon yang menghentikan laporan Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- > Bahwa dengan terbuktinya Termohon melakukan perbuatan melawan hukum patut dan beralasan hukum Termohon diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan Pemohon kembali dan menyatakan Penghentian Penyidikan tidak sah;
- > Bahwa Pemohon khawatir Termohon tidak mau menjalankan putusan ini maka patut dan beralasan hukum bila Termohon dikenakan uang paksa sebesar Rp100.000,00 per hari dan uang tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan segera mengadakan sidang Praperadilan dan selanjutnya mohon pPutusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti pengaduan Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/196/II/2015/SPKT "I", tanggal 19 Februari 2015 sebagaimana termuat dalam Surat Termohon tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor B/1039/VIII/2015/Ditreskrimum adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon agar menindaklanjuti pengaduan Pemohon dan segera melimpahkan berkas perkara pada pihak Kejaksaan dengan terlebih dahulu menetapkan Tersangka dalam perkara tersebut;
5. Menghukum Termohon apabila lalai menjalankan isi putusan ini dengan uang paksa sebesar Rp100.000,00 dan diserahkan kepada Negara Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 30 September 2015 sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS LAPORAN NO.LP/196/II/2015/SPKT I (OBJEK PRAPID);

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015, Drs. H. TM. Razali (ic. Pemohon Praperadilan) membuat Laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumt Nomor LP/196/II/2015/ SPKT "I", perihal melaporkan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, yang dilakukan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim;
2. Bahwa adapun perbuatan penipuan dan atau penggelapan dilakukan terlapor(ic. H. Sulaiman Ibrahim) adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada Tahun 2012 Terlapor mengajak Pelapor untuk mengajak kerja sama untuk masuk ke dalam PT. Kasama Ganda dengan jabatan sebagai Direktur Utama untuk mengelola kebun kelapa sawit milik Pemda TK II Simelue Aceh yang dikelola oleh PT. Kasama Ganda karena Terlapor kekurangan modal, sehingga modal di dalam PT. Kasama Ganda masing-masing sebesar 50% 50%;
 - b) Bahwa selanjutnya Pelapor menyerahkan modalsekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) kepada Terlapor, dan berjalan 3 (tiga) bulan kemudian Terlapor tidak ada memasukkan modalnya, maka pada bulan ke-4 meminta Terlapor supaya turut juga memasukkan modal ke dalam PT. kasama Ganda, tetapi Terlapor tidak memasukkan modalnya;
 - c) Bahwa selanjutnya Pelapor meminta pisah dari PT. Kasama Ganda dengan syarat supaya Terlapor mencari investor lainnya, sehingga meminta kembali modal yang telah disetorkan kepada PT. kasama Ganda;
 - d) Bahwa selanjutnya Terlapor menyetujui pengembalian modal Pelapor dan Terlapor menyerahkan cek empat lembar dengan No.CB 064452, No.CB 064453, No.CB 064454 dan No.CB 064456, namun ketika dilakukan kliring Bank Syariah BRI KC Medan dan 4 cek tersebut ditolak dengan alasan bahwa saldo Rekening Giro dan Rekening Giro Khusus tidak cukup, sehingga Pelapor merasa

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah), maka selanjutnya melaporkan perbuatan terlapor tersebut ke PoldaSumut (ic. Kantor Terlapor);

3. Bahwa selanjutnya laporan Polisi yang dibuat Pemohon dilakukan penyidikan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut berdasarkan Surat Perintah Nomor SP-Sidik/121/II/2015/ Ditreskrim tanggal 26 Februari 2015;

II. LANGKAH PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN;

a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;

1. Drs. H. TM Razali (ic. Pemohon) pada pokoknya menerangkan, bahwa Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda yang berkedudukan di Lhok Seumawe Aceh Utara, diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Pemohon dengan cara sebagai berikut: bahwa pada Tahun 2013 karena kekurangan modal Terlapor sebagai pemilik PT. Kasama Ganda yang mengelola kebun kelapa sawit milik Pemda TK II Pulau Semeluh selua 5000 Ha, mengajak Pemohon kerja sama untuk mengelola kebun kelapa sawit tersebut dengan perjanjian keuntungan dibagi dua (50% : 50%) dan Pemohon diangkat Direktur Utama PT. Kasama Ganda. Atas ajakan Terlapor tersebut disepakati kerja sama tersebut yang dibuat dalam Akta No.47 tanggal 15 April 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan. Untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut Pemohon menyerahkan modal secara bertahap kepada Terlapor yang seluruhnya berjumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah). Bahwa 2 (dua) bulan setelah kerja sama berjalan, penjualan sawit tidak pernah disetorkan ke rekening perusahaan dan Terlapor selalu meminta tambahan modal sehingga Pemohon mengundurkan diri dari kerja sama tersebut dan Terlapor bersedia mengembalikan seluruh modal yang telah diserahkan yang disepakati sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah), maka selanjutnya dilakukan pembatalan kerja sama sebagaimana dalam Akta No.47 tanggal 15 April 2013 tersebut dengan Akta No.111 tanggal 23 Desember 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan. Kemudian Terlapor telah mengembalikan modal Pemohon secara bertahap sebagai berikut:

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penarikan uang dari rekening PT. Kasama Ganda sebesar Rp750.000.000,0 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Danamon Medan No.Rek. 0010853708 pada tanggal 25 Oktober 2013 diperhitungkan sebagai pengembalian modal Pemohon;
- 2) Penjualan gudang milik Terlapor pada bulan Desember 2013 yang berada di Jalan Binjai Medan dengan harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga gudang tersebut menjadi milik Pemohon;
- 3) Pembayaran dengan menggunakan cek BRI Syariah Medan dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Cek No.CB 064452 BRI Syariah Cabang Medan yang diserahkan Terlapor H. Sulaiman kepada Pemohon tanggal 01 November 2014 di Medan tepatnya kantor Pemohon PT. Pasai Jaya Medan di Jalan Paduan Tenaga Nomor 14 Medan Kota sebesar Rp1.517.897.749,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan Pemohon kliring ke Bank Danamon Cabang Ramaksa an. PT. Pasai Jaya No.Rekening 79727525 tanggal 01 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 01 November 2014;
 - b) Cek No.CB 064453 BRI Syariah Cabang Medan yang diserahkan oleh H. Sulaiman kepada saksi tanggal 05 November 2014 di Medan tepatnya kantor saksi PT. Pasai Jaya Medan di Jalan Paduan Tenaga Nomor 14 Medan Kota sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saksi kliring ke Bank BNI Cabang Asia an. PT. Pasai Jaya No.Rekening 6060660666 tanggal 05 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 05 November 2014;
 - c) Cek No.CB 064454 BRI Syariah Cabang Medan yang diserahkan oleh H. Sulaiman kepada saksi tanggal 05

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 di Medan tepatnya kantor Pemohon PT. Pasai Jaya Medan di Jalan Paduan Tenaga Nomor 14 Medan Kota sebesar Rp1.602.575.350,00 (satu miliar enam ratus dua juta lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saya kliring ke Bank BNI Cabang Asia an. PT. Pasai Jaya No.Rekening 6060660666 tanggal 05 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 05 November 2014;

d) Cek No.CB 064456 BRI Syariah Cabang Medan yang diserahkan oleh H. Sulaiman kepada Pemohon tanggal 01 November 2014 di Medan tepatnya kantor Pemohon PT. Pasai Jaya Medan di Jalan Paduan Tenaga Nomor 14 Medan Kota sebesar Rp1.600.602.750,00 (satu miliar enam ratus juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saya kliring ke Bank Aceh Cabang Medan an. PT. Darma Pembangunan Sumatera No.Rekening 1400105903855 tanggal 10 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 10 November 2014;

- 4) Bahwa total cek yang tidak bisa dicairkan tersebut adalah sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - 5) Bahwa pasca keempat cek BRI Syariah Cabang Medan sebagaimana poin (3) tersebut di atas tidak dapat dicairkan pada bulan November 2014, maka Terlapor membayar secara tunai secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
 - 6) Sehingga sisa modal yang belum dikembalikan Terlapor sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
2. Andi Wijaya, (Karyawan PT. Pasai Jaya milik Pelapor Drs. H. TM. Razali (ic. Pemohon), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



atas suruhan dari Pemohon telah melakukan kliring terhadap:

- a) Cek No.CB 064452 BRI Syariah Cabang Medan dengan nilai nominal sebesar Rp1.517.897.749,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dari Rekening BRI Syariah Cabang Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saksi kliring ke Bank Danamon Cabang Ramaksa an. PT. Pasai Jaya No.Rekening 79727525 tanggal 01 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 01 November 2014;
- b) Cek No.CB 064453 BRI Syariah Cabang Medan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saksi kliring ke Bank BNI Cabang Asia an. PT. Pasai Jaya No.Rekening 6060660666 tanggal 05 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 05 November 2014;
- c) Cek No.CB 064454 BRI Syariah Cabang Medan sebesar Rp1.602.575.350,00 (satu miliar enam ratus dua juta lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saksi kliring ke Bank BNI Cabang Asia an. PT. Pasai Jaya No.Rekening 6060660666 tanggal 05 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 05 November 2014;
- d) Cek No.CB 064456 BRI Syariah Cabang Medan sebesar Rp1.600.602.750,00 (satu miliar enam ratus juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Rekening BRI Syariah Medan an. PT. Kasama Ganda No.Rekening 1101134 2848 dan saksi kliring ke Bank Aceh Cabang Medan an. PT. Darma Pembangunan Sumatera No.Rekening 1400105903855 tanggal 10 November 2014 oleh Bank menyatakan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi padahal jatuh temponya tanggal 10 November 2014;

Bahwa total cek yang tidak bisa dicairkan tersebut adalah sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta



enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);

3. Cut Nurhafitah dan T. Hasyimi (anak Pemohon) dan pemegang saham PT. Kasama Ganda), pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor H. Sulaiman Ibrahim telah melakukan dugaan penipuan dan atau penggelapan terhadap Pemohon (ayahnya) dengan cara: bahwa pada Tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris No.47 tanggal 15 April 2013 yang diperbuat Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan, Pemohon, kedua saksi menjadi pesaham di PT. Kasama Ganda yang beralamat di Jalan Beo Indah II Medan, dan Lhoksmawe Aceh yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit milik Pemda TK II Semelueh Aceh dengan hasil dibagi 45% untuk Pemda TK II Semelueh dan 55% untuk PT. Kasama Ganda, dimana saham saksi Cut Nurhafitah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan saham saksi T. Hasyimi sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah). Kemudian karena hasilnya tidak pernah diberikan oleh Terlapor kepada Pemohon dan kedua saksi sebagai pemegang saham dan Terlapor selalu meminta tambahan dana kepada Pemohon, sehingga Pemohon, kedua saksi mengundurkan diri sebagai pesaham di PT. Kasama Ganda tersebut berdasarkan Akta Notaris No.111 tanggal 23 Desember 2013 yang diperbuat Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan, dengan kesepakatan bahwa Terlapor mengembalikan seluruh modal Pemohon, kedua saksi, tidak saling menuntut dan menggugat. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang harus dikembalikan Terlapor kepada ayahnya (Pemohon), namun Terlapor menyerahkan gudang miliknya di Jalan Garuda Sungai Deli Serdang dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian Terlapor menyerahkan 4 (empat) lembar cek BRI Syariah Medan, pertama dengan cek tanggal 01 November 2014 Rp1.517.890.749,00, kedua tanggal 05 November 2014 Rp1.500.000.000,00, ketiga tanggal 05 November 2014 Rp1.602.575.350,00 dan yang keempat tanggal 10 November 2014 Rp1.600.602.750,00, sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
4. Asnita, Pekerjaan Karyawan PT. Gergas Utama tempat Pemohon

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



sebagai Direktur, pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah melakukan dugaan penipuan atau penggelapan kepada Pemohon dengan cara sebagai berikut: bahwa dua tahun yang lalu H. Sulaiman Ibrahim (Terlapor) selaku Direktur PT. Kasama Ganda datang ke kantor tempat saksi bekerja yaitu PT. Gergas Utama yang beralamat di Jalan Paduan Tenaga Nomor 14 Medan, untuk menemui Direktur saksi yang bernama Drs. H. TM Razali (Pemohon) dimana pada waktu itu membahas kerja sama untuk mengelola secara bersama kebun sawit Pemda Tingkat II Simeleuh/ Aceh yang dikelola oleh PT. Kasama Ganda sehingga H. Sulaiman Ibrahim (Terlapor) meminta sejumlah uang kepada Drs. H. TM Razali dan pada saat itu uang tersebut dikirimkan kepada H. Sulaiman melalui transfer Bank sebagai modal usaha kerjasama mengelola kebun sawit. Kemudian Drs. H. TM Razali (Pemohon) mengundurkan diri namun saksi tidak mengetahui penyebabna Pemohon mengundurkan diri dan meminta uangnya kembali, namun H. Sulaiman menyerahkan berupa cek kepada saksi sebanyak 4 (empat) lembar dan saksi langsung menyerahkannya kepada Direktur saksi sendiri yaitu Drs. H. TM Razali. Kemudian Andi Wijaya karyawan di kantor tersebut mengkliring cek tersebut di Bank Danamon Jalan Pemuda Medan, dan keesokan harinya pihak Bank Danamon memberitahukan melalui telepon bahwa cek yang diberikan oleh PT. Kasama Ganda an. Direktur H. Sulaiman (Terlapor) belum melunasi modal yang diberikan tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan Terlapor. Benar saksi ada menerima uang dari Terlapor sebesar Rp2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terlapor kepada Pemohon dengan perincian pada tanggal 24 Desember 2014 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 27 Januari 2015 sebesarRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 24 february 2015 Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

5. Adnansyah, ada pokoknya menerangkan bahwa H. TM Razali (Pemohon) dengan H. Sulaiman (Terlapor) adalah sama-sama memiliki saha di perusahaan PT. Kasama Ganda yang bergerak di bidang sawit yang dituangkan di AKta Notaris. Adapun saham Pemohon adalah Rp16.200.000.000,00 yaitu setara 50%, namun



kemudian Pemohon keluar sebagai pesaham. Selanjutnya Terlapor mengembalikan modal Pemohon yang tersebut disaksikan oleh saksi. Adapun pengembalian tersebut adalah pada tanggal 05 Januari 2015 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan pada tanggal 07 Februari 2015 sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai yang mana pada waktu itu uang tersebut diserahkan langsung oleh H. Sulaiman kepada H. TM Razali di kantor H. TM Razali, kemudian tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diserahkan anak Terlapor bernama H. Suheri, S.E;

6. Ismail Syah Pardani, S.E., (staf di PT. Kasama Ganda), pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 2013 saksi mengajak Pemohon untuk bekerja sama dalam perusahaan PT. Kasama Ganda yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Dalam kerjasama tersebut Drs. H. TM Razali (Pemohon) telah membeli saham milik H. Sulaiman Ibrahim (Tertapor) di perusahaan PT. Kasama Ganda, dengan pembelian saham oleh Drs. H. TM Razali sebanyak 50% dari nilai 100% saham milik H. Sulaiman Ibrahim (Tertapor), dimana Drs. H. TM. Razali (Pemohon) diangkat juga sebagai Direktur Utama dalam PT. Kasama Ganda yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan, setelah itu oleh Drs. H. TM. Razali sesuai dengan kesepakatan untuk mengelola perkebunan sawit untuk melakukan penyetoran uang sebesar Rp16.200.000.000,00 dan penyetoran uang tersebut kedalam perusahaan secara bertahap. Kemudian setelah Drs. H. TM. Razali (Pemohon) masuk di dalam perusahaan selama 4 (empat) bulan, tiba-tiba mengundurkan diri dari Direktur Utama PT. Kasama Ganda disebabkan karena tidak terjadi pembiayaan dari Bank Danamon atas pinjaman PT. Kasama Ganda yang sebagai jaminan pinjaman dari asset milik H. Sulaiman Ibrahim dan hal peristiwa pengunduran diri Drs. H. TM Razali telah meminta kepada H. Sulaiman Ibrahim (Terlapor) untuk mengembalikan modal yang sudah dimasukkan untuk pengelolaan kelapa sawit PT. Kasama Ganda dan H. Sulaiman Ibrahim (Terlapor) menyetujuinya. Bahwa adapun modal yang telah dikembalikan Terlapor adalah:

- a) Penarikan uang dari rekening PT. Kasama Ganda bulan Juni dan Juli 2013 di Bank Danamon Pemuda dalam pencairan LC



dengan pembatalan pembelian pupuk uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian modal;

- b) Penjualan gudang di Jalan Binjai KM.13,8 pada bulan November 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c) Uang tunai di kantor Drs. H. Razali pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d) Uang tunai pada tanggal 07 Februari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e) Uang tunai pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Sehingga total yang sudah dikembalikan H. Sulaiman Ibrahim kepada Drs. H. Razali sebesar Rp13.500.000.000,00 dan sisa yang belum dikembalikan sebagai modal Drs. H. Razali sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

7. Adi Pinem, S.H., pada pokoknya menerangkan benar Akta No.47 tanggal 15 April 2013 tentang Berita Acara PT. Kasama Ganda berkedudukan di Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara saya yang membuat Notaris Adi Pinem sebagai Notaris (PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kotamadya Medan, dimana yang datang dihadapan saya adalah Sulaiman Ibrahim alias H. Sulaiman selaku Direktur Utama, Cut Surdiana alias Cut Surdiana TM Daud selaku Komisaris, Jupli selaku Direktur, Chairul Maulana selaku Direktur, T. Hasyimi selaku undangan rapat, Cut Meutia selaku undangan rapat, Drs. H.TM Razali selaku undangan rapat dan Cut Nurhafiah selaku undangan rapat, dimana yang dijelaskan dalam modal PT. Kasama Ganda dengan modal dasar perseroan berjumlah sebagai berikut:

- > Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp14.960.000,00 terbagi atas 14.960 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00;
- > Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetorkan 100% atau berjumlah 14.960 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.960.000.000,00 oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akte. Dengan demikian untuk selanjutnya susunan para pemegang saham adalah sebagai



berikut:

- > Sulaiman Ibrahim alias Sulaiman sejumlah 13.999 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp13.990.000.000,00;
- > Cut Surdiana alias Cut Surdiana TM Daud sejumlah 320 saham dengan nominal seluruhnya Rp320.000.000,00;
- > Jupli sejumlah 320 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp320.000.000,00;
- > Chairul Maulana sejumlah 321 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp321.000.000,00;

Menyetujui penjualan sebahagian saham milik dari Tuan Sulaiman Ibrahim sejumlah 7.480 saham masing-masing kepada sebagai berikut:

- a. T. Hasyim sejumlah 321 saham;
- b. Drs. TM Razali sejumlah 6.519 saham;
- c. Cut Nurhafita, S.E sejumlah 320 saham;

Pengambil alihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan akta tersendiri. Dengan demikian untuk selanjutnya susunan para pemegang saham adalah sebagai berikut:

- > Sulaiman Ibrahim alias Sulaiman sejumlah 6.519 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp6.519.000.000,00;
- > Drs. H. TM Razali sejumlah 6.519 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp6.519.000.000,00;
- > Cut Surdiana alias Cut Surdiana TM Daud sejumlah 320 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp320.000.000,00;
- > Chairul Maulana sejumlah 321 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp321.000.000,00;
- > Jupril sejumlah 320 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp320.000.000,00;
- > T. Hasyim sejumlah 321 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp321.000.000,00;
- > Cut Nurhafita, S.E sejumlah 320 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp320.000.000,00;
- > Cut Meutia sejumlah 320 Saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp320.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

- > Direktur utama: Drs. H.TM Razali;
- > Direktur: Sulaiman Ibrahim alias Sulaiman;
- > Komisaris Utama: Cut Surdiana alia Cut Surdiana TM Daud;
- > Komisaris: Cut Nurhafita;

Selanjutnya Akta Nomor 47 dibatalkan atas permintaan Drs. T.H.TM Razali (Pemohon) karena Pemohon mengundurkan dari PT. Kasama Ganda, maka selanjutnya diterbitkan Akta No.111 tanggal 23 Oesember 2013;

8. Adi Priyono, pekerjaan karyawan BRI Syariah KC Medan, pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai PT. Kasama Ganda yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 37 Medan atas nama H. Sulaiman (Terlapor) menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut yang dengan rekening perusahaan Rekening Giro Nomor 1011342848 yang dibuka pada tanggal 24 Mei 2013. Bahwa benar telah melakukan kliring cek Nomor Warkat 064452 tanggal penarikan 03/11/2014 nominal Rp1.517.890.749,00, cek dengan data sebagai Nomor Warkat 064453 tanggal penarikan 07/11/2014 nominal Rp1.500.000.000,00, cek Nomor Warkat 064454 tanggal penarikan 07/11/2014 nominal Rp1.602.575.350,00 dan cek Nomor Warkat 064456 tanggal penarikan 07/11/2014 nominal Rp1.600.602.750,00, keempat cek tersebut adalah atas nama nasabah PT. Kasama Ganda, namun keempat cek tersebut tidak dapat dilakukan kliringkan karena saldo pada rekening PT. Kasama Ganda tidak memiliki uang cukup;
9. H. Sulaiman Ibrahim, (Terlapor) sebagai saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor adalah pemilik PT. Kasama Ganda yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Kemudian pada Tahun 2012 PT. Kasama Ganda bekerja sama dengan Pemda Simelueh untuk mengelola kebun sawit milik Pemda Simelueh. Bahwa oleh karena Terlapor kekurangan dana sehingga mencari partner melalui H. Ismail Syah (staf saksi) dan selanjutnya Drs. H. TM Razali (Pemohon) bersedia kerja sama dalam pengelolaan kebun sawit milik Pemda Simelueh dan Pemohon bersedia memberikan modal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Pemohon harus menjadi Direktur Utama di PT. Kasama Ganda. Kemudian

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



kerja sama tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 47 tanggal 15 April 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H. Selanjutnya Pemohon memasukkan modalnya Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisanya belum disetorkan Pemohon karena masih meminjam dari Bank Danamon Jalan Pemuda Medan dengan jaminan 4 gudang milik saksi yang terletak di Sunggal namun pinjaman tidak dikabulkan karena perkebunan sawit milik Pemda TK II Simelueh rawan gempa. Bahwa oleh karena masih kekurangan modal Terlapor meminta tambahan modal kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membayar gaji karyawan, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak memiliki dana lagi dan Pemohon mengatakan mengundurkan diri dari kerja sama tersebut, dan meminta modalnya dikembalikan, namun Terlapor mengatakan tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan modal Pemohon, akan tetapi Pemohon meminta gudang milik Terlapor yang berada di Binjai untuk pengembalian modal Pemohon tersebut dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Atas permintaan Pemohon tersebut, Terlapor menyetujuinya, dan selanjutnya sisanya dikembalikan dengan cara mencicil. Kemudian penarikan uang pada tanggal 25 Oktober 2013 dari PT. Kasama Ganda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian modal Pemohon. Kemudian memberikan cek kontan 4 (empat) lembar kepada Pemohon Nomor 0664452, 0664453, 0664454 dan 0664456 yang nominalnya diisi sendiri oleh Pemohon, namun ketika dikliring tidak dapat dicairkan karena saldo Terlapor tidak cukup. Kemudian setelah ke 4 cek tersebut tidak dapat dikliring Terlapor mengembalikan modal Pemohon pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 07 Februari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sehingga total yang sudah dikembalikan Terlapor adalah Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisanya Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

10. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum, (Ahli Hukum Pidana) pada

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



pokoknya menerangkan: 1). Bahwa dengan adanya pembayaran secara cicilan dan diterima dengan baik oleh Pelapor Drs. TM Razali (Pemohon) dari Terlapor H. Sulaiman Ibrahim pasca penolakan kliring 4 (empat) cek kontan senilai Rp6.200.000.000,00 yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada tanggal 07 Februari 2015 penyerahan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan modal Pemohon yang sudah dikembalikan sebesar Rp13.250.000.000,00 dan yang belum dikembalikan Terlapor sebesar Rp2.950.000.000,00. Hal ini berarti bahwa perbuatan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim tidak lagi merupakan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, Oleh karena sifat melawan hukumnya sudah hilang dan telah berubah menjadi hubungan hukum perdata yakni merupakan hutang piutang dan telah merupakan perbuatan hukum perdata mumi (wanprestasi);

11. DR. OK. Saidin, S.H., M.Hum (Ahli Hukum Perdata) pada pokoknya menerangkan bahwa sebuah perikatan lahir dari dua sumber yaitu karena perjanjian dan undang-undang. Bahwa hubungan hukum antara H. Sulaiman Ibrahim (Terlapor) dengan Drs. H. TM Razali (Pemohon) adalah hubungan hukum keperdataan dalam bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian seperti yang tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH, di Medan. Bahwa tentang penolakan terhadap pembayaran cek yang diberikan Terlapor karena dananya tidak cukup tersedia pada Bank tertarik (pada saldo rekening perusahaan bersama PT. Kasama Ganda) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum perdata karena rekening itu dimiliki bersama. Akan tetapi ketika saudara H. TM Razali mengundurkan diri dari perusahaan berdasarkan Akta No.111 tanggal 23 Desember 2013 dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., di Medan dibuat lagi kesepakatan bersama dan secara lisan disepakati untuk penyelesaian perhitungan pengembalian modal dengan membuka cek sebagian (sebagian lagi uang tunai dan pengalihan kepemilikan gudang sebagaimana tersebut di atas) dan ternyata



ketika diuangkan, dana atau saldo tidak cukup tersedia pada Bank atas nama cek yang diterbitkan oleh PT. Kasama Ganda yang Direktornya H. Sulaiman Ibrahim dalam konteks ini, tetap saja perbuatan yang dilakukan oleh H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur PT. Kasama Ganda adalah perbuatan hukum perdata. Alasannya karena pada saat cek tersebut saldonya tidak cukup, pihak H. Sulaiman Ibrahim telah memperlihatkan itikad baiknya untuk memenuhi isi perjanjian yakni dengan membayar uang tunai sebahagian, karena hal itu disetujui (secara diam-diam) oleh H. TM Razali, maka sebetulnya telah terjadi perikatan perdata yang baru (KUH Perdata tidak menentukan bentuk perikatan, apakah perikatan itu tertulis atau tidak tertulis apakah perikatan itu dibawah tangan atau perikatan dengan Notaris, hanya saja untuk perikatan-perikatan khusus seperti pengalihan hak atas tanah yang bersertifikat, hibah, wasiat, pendirian perseroan terbatas diwajibkan dengan akta-akta Notaris akta autentik selebihnya undang-undang tidak menentukan bentuk dan jenis perikatan). Bahwa dengan disetujuinya pembayaran yang semula melalui cek yang tidak diuangkan melalui pembayaran secara cicilan dan uang itu telah diterima dengan baik, maka hubungan hukum Pemohon dengan Terlapor tunduk pada hubungan hukum perikatan perdata, jika hari ini masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, perikatan itu akan terus berlangsung, artinya perikatan itu sampai hari ini masih terus hidup, namun jika ada pemenuhan dalam perjalanan pemenuhan prestasi berikutnya belum juga terpenuhi, maka perbuatan itu tetap saja dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum perdata. Bahwa status modal yang belum dikembalikan itu, masih perikatan itu belum berakhir tetaplah merupakan hutang piutang diantara keduanya;

- b. Melakukan Gelar Perkara tanggal 03 Agustus 2015 yang dihadiri Terlapor dan Pemohon dengan kesimpulan gelar bahwa perkara yang dilaporkan Pemohon sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP/196/11/2015/SPKT I tanggal 19 Februari 2015 atas nama Pelapor Drs. H. TM. Razali (ic. Pemohon) bukan merupakan tindak pidana, karena:
 - 1) Bahwa antara Pelapor Drs. H. TM. Razali (ic. Pemohon) dengan Terlapor (ic. H. Sulaiman Ibrahim) adalah hubungan kerja sama dalam usaha perkebunan kelapa sawit sesuai Akta Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 tanggal 15 April 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., dan Pelapor harus menyetor modal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), akan tetapi yang disanggupi Pelapor adalah Rp.16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);

- 2) Bahwa Pelapor Drs. H. TM. Razali (ic. Pemohon) telah mengundurkan diri sesuai dengan Berita Acara Nomor 111 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH, dengan kesepakatan modal Pelapor sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) harus dikembalikan Terlapor;
- 3) Bahwa modal Pelapor sudah dikembalikan secara bertahap sebesar Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa modal Pelapor yang belum dikembalikan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Bahwa Pelapor tidak bersedia menerima pengembalian sisa modal, dengan alasan harus diperhitungkan bunga. Rekomendasi kepada Penyidik, penyidikan dihentikan (SP3) karena bukan tindak pidana;

III. KESIMPULAN PENYIDIK;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan, Penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Tersangka H. Sulaiman Ibrahim adalah bukan merupakan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana dengan argumentasi hukum yang diperoleh dari fakta penyidikan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 tanggal 19 Juni 2002, Berita Acara Nomor 39 tanggal 08 Mei 2009 dan Berita Acara Nomor 62 tanggal 18 September 2012 masing-masing diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., bahwa H. Sulaiman Ibrahim disebut juga H. Sulaiman (Terlapor) adalah sebagai pemegang saham dan Direktur Utama PT. Kasama Ganda yang berkedudukan Lhokseumawe Aceh Utara;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012, PT. Kasama Ganda mengadakan kerja sama mengelola kebun kelapa sawit dengan Perusahaan Daerah Kabupaten (Pemda TK II) Simelueh seluas kurang lebih 5000 Ha dengan lama kerja sama 20

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Tahun;

3. Bahwa oleh karena Terlapor kekurangan dana untuk mengelola kebun tersebut, sehingga Terlapor mencari partner melalui staf Terlapor bernama Ismail Syah Paroan, S.E., dan bertemu dengan Pemohon bersedia kerja sama sebagai pemodal;
4. Bahwa selanjutnya kerja sama pengelolaan kebun sawit tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., bahwa H. Sulaiman Ibrahim (Terlapor) selaku Pemilik PT. Kasama Ganda yang berkedudukan di Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, dengan Pelapor Drs. H. TM. Razali (ic. Pemohon) mengadakan kerja sama pengelolaan kebun sawit milik Pemda TK II Simelueh seluas 5000 Ha di Kabupaten Simelueh Provinsi Aceh, dengan ketentuan Pemohon harus menyetorkan modal sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Pelapor diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kasama Ganda dan Pelapor telah menyetor modal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya belum disetor oleh Pemohon karena masih diajukan pinjaman oleh Pemohon selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda ke Bank Danamon Jalan Pemuda Medan dengan jaminan 4 gudang milik Terlapor yang berada di Jalan Sungal Medan, sehingga Pemohon bersama-sama anak Pemohon atas nama Cut Nurhafitah, Cut Meutia dan T. Hasyimi menjadi sebagai pemegang saham pada PT. Kasama Ganda;
5. Bahwa selanjutnya 2 bulan berjalan kerja sama dalam pengelolaan kebun sawit tersebut (sekitar bulan Juni 2013), ternyata pinjaman yang diajukan Pemohon ke Bank Danamon Jalan Pemuda Medan dengan jaminan 4 gudang milik Terlapor tidak disetujui, sehingga Terlapor meminta tambahan modal kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membayar gaji karyawan sebagaimana disepakati sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), akan tetapi Pemohon menyatakan tidak memiliki dana lagi dan Pemohon mengatakan akan mengundurkan diri dari kerja sama tersebut, dan meminta modalnya dikembalikan, namun Terlapor mengatakan tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan modal Pemohon, akan tetapi Pemohon meminta gudang milik Terlapor yang berada di Jalan Binjai Medan untuk pengembalian modal

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Pemohon tersebut dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

6. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2013 antara Terlapor dengan Pemohon sepakat mengakhiri kerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik Pemda TK II Simelueh tersebut sebagaimana dalam Akta Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., yang secara otentiknya dibuat dalam Akta Pembatalan Berita Acara Nomor 111 tanggal 23 Desember 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., dengan ketentuan Terlapor mengembalikan modal Pemohon yang telah disetorkan sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) dan tidak ada saling tuntutan menuntut dan gugat menggugat;
7. Bahwa selanjutnya pengembalian modal Pemohon tersebut disepakati secara bertahap dan Terlapor telah melakukan pengembalian dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Bahwa penarikan uang pada tanggal 25 Oktober 2013 dari PT. Kasama Ganda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian modal Pemohon;
 - b) Gudang milik Terlapor yang berada di Jalan Binjai Medan diserahkan kepada Pemohon pada bulan Desember 2013 dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c) 4 (empat) lembar cek bank BRI Syariah Cabang Medan atas nama Rekening PT. Kasama Ganda yaitu masing-masing Nomor 0664452, 0664453, 0664454 dan 0664456 yang nominalnya diisi sendiri oleh Pemohon yang totalnya sebesar Rp6.221.068.849 ,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). Selanjutnya ketika dilakukan kliring terhadap ke 4 lembar cek tersebut pada tanggal 01, 05 dan 10 November 2014 ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi;
8. Bahwa pasca penolakan pencairan ke 4 (empat) lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan yakni Nomor 0664452, 0664453, 0664454 dan 0664456 yang nominalnya totalnya sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) pada tanggal 01, 05 dan 10 November 2014, Terlapor telah mengembalikan modal Pemohon



secara tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 05 Januari 2015 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada tanggal 07 Februari 2015 penyerahan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) ic. sebelum laporan polisi dibuat Pemohon tanggal 19 Februari 2015 dan pada tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ic. setelah laporan polisi dibuat, sehingga total keseluruhan modal Pemohon yang sudah dikembalikan sebesar Rp13.250.000.000 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan Terlapor sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa dengan adanya pembayaran secara tunai pasca penolakan kliring 4 (empat) lembar cek yang diberikan Terlapor kepada Pemohon (waktu kliring tanggal 01, 05 dan 10 November 2014) dengan bertahap yaitu tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 07 Februari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang diterima baik oleh Pemohon maka Pemohon telah menyetujui secara diam-diam (dikenal dan diakui dalam hukum perdata) pembayaran pengembalian modal Pemohon sebagaimana tertuang dalam ke 4 cek yang tidak dapat dikliring tersebut yang berasal dari rekening bersama antara Terlapor dan Pemohon di PT. Kasama Ganda (Pemohon sebagai Direktur Utama dan Terlapor sebagai Direktur) dan bahkan pengembalian modal Pemohon tersebut dilakukan sebelum Pemohon membuat Laporan Polisi Pemohon Nomor LP/196/11/2015/SPKT I tanggal 19 Februari 2015, sehingga unsur atau sifat melawan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana yang dipersangkakan kepada Terlapor (ic. H. Sulaiman Ibrahim) yang lahir dari ke 4 (empat) lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan yang tidak dapat dilakukan pencairan tersebut, menjadi hilang dan berubah menjadi hubungan keperdataan yakni merupakan hutang piutang dan telah merupakan perbuatan hukum perdata mumi (wanprestasi) (vide keterangan ahli hukum pidana dan perdata Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum dan Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum);
10. Bahwa terkait yang menjadi substansi (pokok) laporan Pemohon dugaan



penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terlapor adalah adanya perbuatan Terlapor mengembalikan modal Pemohon menggunakan ke 4 (empat) lembar cek bank BRI Syariah Cabang Medan yakni Nomor 0664452, 0664453, 0664454 dan 0664456 atas nama PT. Kasama Ganda ketika dilakukan kliring tanggal 01, 05 dan 10 November 2014 ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi, sedangkan berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. Kasama Ganda sekaligus sebagai pemegang saham dan Terlapor sebagai Direktur PT. Kasama Ganda sekaligus sebagai pemegang saham, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Pemohon adalah pemilik rekening ke 4 lembar cek yang tidak dapat dikliring tersebut dan Pemohon adalah yang bertanggung jawab diluar dan didalam Pengadilan, sehingga ke 4 lembar cek yang tidak dapat dikliring tersebut tersebut tidak mempunyai akibat hukum kepada Terlapor dalam hal pengembalian modal Pemohon. Bahwa oleh karena ke 4 lembar cek tersebut tidak mempunyai akibat hukum kepada Terlapor, maka permasalahan pengembalian modal Pemohon adalah hubungan keperdataan yaitu hutang piutang (Vide keterangan ahli Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum);

11. Bahwa semakin membuktikan bahwa pasca 4 lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan tidak dapat dikliring tanggal 01, 05 dan 10 November 2014, Terlapor telah melakukan perbuatan hukum melakukan pengembalian modal Pemohon sebagaimana dalam 4 lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan yang tidak dapat dikliring tersebut, dimana kerugian Pemohon sebagaimana dalam laporan Pemohon yang didasarkan tidak dapatnya dicairkan ke 4 (empat) lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan sebagai pengembalian modal Pemohon yang totalnya sebesar Rp6.221.068.849 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ditulis sendiri oleh Pemohon pada ke 4 lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan, ternyata tidak terbukti adanya menurut hukum, karena Pemohon dalam penyidikan mengakui secara tegas bahwa sisa modal yang belum dikembalikan Terlapor adalah sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang berarti telah terjadi pengembalian



sebahagian modal Pemohon sebagaimana tertuang dalam ke 4 lembar cek BRI Syariah Cabang Medan yang tidak dapat dikliring tersebut ic. sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);

12. Bahwa demikian juga semakin membuktikan bahwa hubungan hukum antara Terlapor dengan Pelapor (Pemohon) dalam hal pengembalian modal Pemohon tersebut adalah hubungan keperdataan, dimana kerugian Pemohon sebagaimana dalam laporan Pemohon yang didasarkan atas tidak dapatnya dicairkan ke empat lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan sebagai pengembalian modal Pemohon yang totalnya sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) ternyata tidak terbukti adanya menurut hukum, karena Pemohon dalam penyidikan mengakui secara tegas bahwa sisa modal yang belum dikembalikan Terlapor adalah sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadikan hubungan antara Terlapor dengan Pemohon adalah hubungan keperdataan yaitu hutang piutang;
13. Bahwa dengan gugatan perdata yang diajukan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda kepada Pemohon bersama anak-anak Pemohon di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 446/Pdt.G/2015/PN.MDN., tanggal 24 Agustus 2015 yang saat ini sedang berjalan agenda jawaban, dimana dalam materi gugatan bahwa Terlapor selaku Penggugat telah kelebihan dalam pembayaran pengembalian modal Pemohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dihubungkan dengan kerugian Pemohon sebagaimana dalam laporan Pemohon yang didasarkan atas tidak dapatnya dicairkan ke empat lembar cek Bank BRI Syariah Cabang Medan sebagai pengembalian modal Pemohon yang totalnya sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dibuktikan Pemohon, karena Pemohon dalam penyidikan mengakui secara tegas bahwa sisa modal yang belum dikembalikan Terlapor adalah sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga semakin membuktikan bahwa hubungan Terlapor dengan Pemohon dalam pengembalian modal Pemohon tersebut adalah hubungan keperdataan yaitu hutang piutang;

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



14. Bahwa ketika Terlapor (H. Sulaiman Ibrahim) pada tanggal 25 Mei 2015 akan melunasi pengembalian modal Pemohon yang tersisa sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) namun Pemohon tidak menerimanya, dan mengharuskan Terlapor membayar sesuai yang tertuang dalam ke 4 lembar cek BRI Syariah Cabang Medan tersebut yakni sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), dimana kelebihan dari sisa modal yang belum dikembalikan adalah sebagai bunga dari modal yang telah diberikan Pemohon sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sesuai pernyataan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim tanggal 07 Oktober 2015 yang diberikan Pemohon pada saat gelar perkara pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan bunga 1,5% dihitung per hari sebagai bunga yang fantastis, dimana bunga tersebut adalah permintaan Pemohon, karena yang membuat konsep pernyataan tersebut adalah Pemohon sendiri;
15. Bahwa dengan adanya surat pernyataan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim tanggal 07 Oktober 2015 yang diberikan Pemohon pada saat gelar perkara pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan bunga 1,5% dihitung per hari Pemohon sejak tanggal 20 Maret 2013 (ic. sebelum Berita Acara Kerja sama Nomor 47 tanggal 15 April 2013) dari modal yang telah disetorkan Pemohon sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah), sehingga semakin membuktikan bahwa hubungan Terlapor dengan Pemohon dalam hal pengembalian modal Pemohon adalah hubungan keperdataan;
16. Bahwa berdasarkan Pembatalan Berita Acara Nomor 111 tanggal 23 Desember 2013 sebagai pembatalan kerja sama sebagaimana dalam Akta Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 masing-masing diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., dimana para pihak antara Terlapor dengan Pemohon sepakat tidak akan mengadakan tuntutan dan gugatan satu sama lain karena kedua belah pihak telah mengadakan pelunasan dan pembebasan satu sama lain, yang berarti hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pembatalan kerja sama tersebut sudah selesai, sehingga apabila ternyata ada hak dan kewajiban yang belum terlaksana sebagaimana sudah dinyatakan dalam pembatalan kerja sama tersebut, hal tersebut adalah merupakan ranah hubungan keperdataan (wanprestasi);

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



17. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, ternyata Pemohon sendirilah mengajukan pengunduran kerja sama dalam pengelolaan kebun sawit milik Pemda TK. II Simelueh tersebut oleh PT. Kasama Ganda, karena Pemohon tidak sanggup menyetor dana Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana disepakati semula oleh Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon lah yang diduga melakukan wanprestasi, yang secara hukum dapat berakibat modal Pemohon menjadi hangus, akan tetapi Terlapor bersedia mengembalikan modal atas permintaan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Pemohon berterima kasih kepada Terlapor namun tidak demikian, akan tetapi sebaliknya Pemohon melaporkan Terlapor dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
18. Bahwa pengunduran diri Pemohon dalam kerja sama pengelolaan kebun sawit milik Pemda TK. Simelueh tersebut pada saat pinjaman yang diajukan Pemohon selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda ke Bank Danamon Cabang Jalan Pemuda Medan dengan jaminan 4 buah gudang milik Terlapor yang terletak di Sunggal Medan, menjadi petunjuk bahwa Pemohon tidak mempunyai dana untuk kerja sama pengelolaan kebun sawit tersebut sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana disanggupi Pemohon sebelumnya, karena Pemohon hanya mengandalkan pinjaman dari Bank dengan jaminan harta benda milik Terlapor;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan perkara yang dilaporkan Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana, melainkan ranah keperdataan;

IV. PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN;

- > Berhubung Penyidik telah membuat kesimpulan bahwa hasil penyidikan laporan pengaduan Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana, maka dalam rangka akuntabilitas, transparansi penyidikan yang bertujuan demi sempurnanya tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik. selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 03 Agustus 2015 di Aula Ditreskrimum Polda Sumut, yang pada pokoknya peserta gelar perkara berpendapat bahwa perkara yang dilakukan Terlapor (ic. H. Sulaiman Ibrahim) bukanlah merupakan tindak



pidana dan penyidikan laporan Pemohon supaya dihentikan (SP3);

- > Bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum Penyidik dan Penyidik Pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal Laporan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan Penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/121.a/VIII/2015/Ditreskrim, tanggal 07 Agustus 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor Pol S.TAP/265.b/V/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan alasan bukan merupakan tindak pidana (vide Pasal 7 Ayat (1) huruf i dan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP). Selanjutnya perkembangan penyidikan perkara tersebut diberitahukan kepada Pemohon dengan Surat Nomor B/1039/VIII/2015/Ditreskrim tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana dijelaskan Pemohon dalam posita permohonannya;

V. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON;

- > Bahwa dalil Pemohon, bahwa dalam proses perkara yang ditangani oleh Termohon juga menurut Pemohon ada terasa ganjil dimana pada saat acara konfrontir selesai dan Pemohon telah pulang tiba-tiba Pemohon dipanggil kembali untuk datang ke Termohon yang mana oleh R.A. Purba menyatakan ada perubahan keterangan yang awalnya mengakui ada bunga akan tetapi tidak ada bunga dan hal membuat curiga bagi Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dengan alasan bahwa Penyidik Kopol R.A. Purba tidak ada mendalilkan hal tersebut, karena Pemohon sendiri mengharuskan pengembalian modal tersebut dengan bunga, hal ini terlihat karena Pemohon meminta pengembalian modal tersebut harus sesuai yang tertuang dalam 4 lembar cek BRI Syariah Cabang Medan yang tidak dapat dikliring sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), pada hal sisa modal yang harus dikembalikan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dari fakta ini membuktikan bahwa pemaksaan pengembalian modal tersebut sebagaimana tertuang dalam ke 4 lembar cek yang tidak dapat dikliring tersebut adalah untuk memenuhi bunga modal yang diberikan Pemohon sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditekankan Pemohon

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



kepada Terlapor, yang dibuat Terlapor dalam surat pernyataannya pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan bunga 1,5% per hari, yang penghitungan bunga sejak tanggal 20 Maret 2013 (perjanjian kerja sama pengelolaan belum dibuat) sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 total bunga sebesar Rp1.563.816.840,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan;

- > Bahwa demikian juga dalil Pemohon, bahwa selanjutnya seiring proses berjalan dan seterusnya adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Penyidik Termohon tidak ada menyodorkan surat perdamaian antara Terlapor dengan Pemohon, karena Penyidik Termohon tidak pernah menyuruh Terlapor dan Pemohon untuk mengadakan perdamaian atas permasalahan mereka, namun Pemohon dan Terlapor berkeinginan melakukan perdamaian, dimana Terlapor bersedia membayar sisa modal yang belum dikembalikan yaitu Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Pemohon mengharuskan membayar sebagaimana yang tertuang dalam 4 lembar cek BRI Syariah Cabang Medan yang kliringnya ditolak tersebut sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai bunga dari modal yang telah diberikan Pemohon sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sesuai pernyataan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim tanggal 07 Oktober 2015 yang diberikan Pemohon pada saat gelar perkara pada tanggal 03 Agustus 2015 sebesar 1,5% per hari, namun karena tidak ada persesuaian sehingga perdamaian tidak terlaksana, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan;
- > Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa penghentian penyidikan laporan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak merujuk kepada ketentuan Pasal 109 Ayat (2) tersebut untuk menyatakan penghentian penyidikan laporan Pemohon tidak sah beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah cukup



membuktikan bahwa penghentian penyidikan laporan polisi yang diajukan Pemohon telah sesuai ketentuan hukum (KUHP), maka beralasan menurut hukum penghentian penyidikan laporan Pemohon haruslah dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- > Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- > Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN.MDN., tanggal 07 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak melanjutkan pengaduan Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penghentian penyidikan atas dasar Laporan Polisi No.LP/196/II/2015/SPKT I tanggal 19 Februari 2015 adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon agar menindaklanjuti pengaduan Pemohon dan segera melimpahkan perkara pada Kejaksaan dengan terlebih dahulu menetapkan Tersangka dalam perkara tersebut;
5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Termohon Praperadilan/Kapolda Sumatera Utara, telah mengajukan permohonan agar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pida/2015/PN.MDN., tanggal 07 Oktober 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Oktober 2015 yang diajukan oleh Termohon Praperadilan/Kapolda Sumatera Utara melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pida/2015/PN.MDN., tanggal 07 Oktober 2015 tersebut telah



diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Oktober 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PRAPERADILAN.;

1. JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG;

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/Pid/2009 (Ketua Majelis Djoko Sarwoko, SH, MH., Prof. Dr. E. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Suwardi, SH), menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Kepolisian RI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Kepolisian RI berkualitas untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Praperadilan;

Kutipan pertimbangan hukum Majelis Peninjauan Kembali dan amar putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa KUHAP adalah hukum pidana formal yang bersifat "*dwingen recht*" akan tetapi implementasinya dalam penerapan kasus-kasus konkret harus tetap terbuka kemungkinan "pelenturan makna" agar lebih berdaya guna dan fleksibel dengan suatu argument bahwa tidak ada aturan tanpa kekecualian "*no rules without ekseption*";
- 2) Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa kasasi terhadap perkara Praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian tidak serta merta juga dimaknai terhadap Peninjauan Kembali karena terdapat perbedaan substansial upaya hukum kasasi adalah upaya hukum biasa, sedangkan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa;



- 3) Bahwa Praktek peradilan juga sering terjadi kasasi terhadap putusan bebas menurut Pasal 244 KUHP dilarang, akan tetapi kekuatan aturan tersebut dapat dilenturkan di dalam praktek peradilan dalam hal Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan yang tidak murni dijatuhkan Hakim dijadikan sebagai pintu masuk;
- 4) Bahwa upaya hukum luar biasa dan kasasi demi kepentingan hukum bertujuan untuk membuka "kebuntuan hukum" yang karena kekeliruan dalam mengadili perkara khususnya terkait dengan Praperadilan akan mengakibatkan tidak berjalannya proses hukum sebagaimana mestinya, dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ic. Polda Jawa Barat bertindak untuk mewakili kepentingan korban (ic. Winda Agustin) dalam rangka proses hukum terhadap perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon DR. Eddy Wirawan, S.H., dengan upaya hukum Peninjauan Kembali dari Pemohon tersebut akan dapat dicapai keseimbangan aspek perlindungan bukan hanya terhadap pelaku perbuatan pidana, akan tetapi juga perlindungan terhadap" korban kejahatan";
 - b) Bahwa konsep KUHP dalam konteks lembaga Praperadilan pada dasarnya semula bertujuan sebagai alat kontrol/pengawasan secara horizontal terhadap aparat penyidik dan/atau Penuntut Umum, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi Tersangka/Terdakwa dalam proses hukum. Dalam praktek peradilan ternyata telah terjadi pergeseran dari tujuan semula oleh para Tersangka/Terdakwa dan menjadikan Praperadilan sebagai upaya hukum untuk menghentikan penyidikannya dan/atau menghentikan penuntutan. Dengan demikian banyaknya variasi putusan Praperadilan maka sering terjadi deviasi, deviasi prosedural yang perlu diluruskan melalui upaya hukum " luar biasa";
- 5) Bahwa dalam kasus *a quo* ternyata Hakim telah melakukan kekeliruan nyata, yang sangat fatal, judulnya perkara Praperadilan akan tetapi substansi yang diperiksa dan



dipertimbangkan dalam putusan tersebut sudah memasuki substansi perkara;

- 6) Bahwa dengan putusan Praperadilan yang mengandung kekeliruan/kesalahan nyata tersebut, mengakibatkan proses hukum dan proses penegakan hukum pidana telah terhenti;
- 7) Bahwa Mahkamah Agung bertindak selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya melihat adanya kekeliruan atas putusan *Judex Facti* tersebut dan Mahkamah Agung berkewajiban untuk meluruskannya;
- 8) Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam putusannya telah memasuki materi perkara sedangkan atas perkara Praperadilan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi okok perkara bukan dalam jangkauan lembaga Praperadilan;
- 9) Bahwa oleh karena nyata-nyata putusan Nomor 04/Pid/Pra/2008.PNBDG tanggal 26 September 2008 terdapat kekeliruan nyata yang dilakukan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, oleh karenanya atas putusan itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/Pid/Pra/2008/ PN.BDG., tanggal 26 September 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebut dibawah ini; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/Pid/Pra/2008/PN.BDG., tanggal 26 September 2008;

MENGADILI KEMBALI

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan;
- Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon Dr. Eddy Wirawan, S.H., sah menurut hukum;

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut diatas diperoleh abstrak hukum dan pedoman hukum yaitu menurut Mahkamah Agung upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *inkracht*;

b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pid/2007 dengan Ketua Majelis Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., dan Prof. Dr. Valerine JLK, S.H., M.A., dan Imam Soebachi, S.H., M.H., sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (*vide* halaman 17-18) sebagai berikut:

- > Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dasar permohonan adalah Pasal 80 KUHAP yang bila dihubungkan dengan Pasal 77 butir a KUHAP dan Pasal 1 (Penjelasan Umum) butir 10 a KUHAP, maka dapat dikategorikan sebagai Praperadilan. Dan dikarenakan termasuk dalam putusan Praperadilan, maka berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- > Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/Pid/Prap/PT.DPS., tanggal 29 Mei 2007 dan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

- > Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan kembali dikabulkan maka biaya perkara tersebut dengan amar seperti disebutkan dibawah Ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari I Wayan Tama, I Ketut Suda, I Wayan Nambreg, I Nyoman Rukeg, I Wayan Sinter, I Ketet Radio dan I Nyoman Sirda alias Tengking tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 35/Pid/Prap/PT.DPS., tanggal 29 Mei 2007;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol. SP.Tap/08/VII/2006/Dit Reskrim tanggal 04 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol. SP.Tap/O2/III/2007/Dit Reskrim tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon adaiah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Mengembalikan semua harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas diperoleh abstrak hukum dan pedoman hukum yaitu menurut Mahkamah Agung upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *inkracht*;

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 PK/Pid/2006 dengan Ketua Majelis Dr. H. Parman Soeparman, S.H., M.H., dan M. Bahaudin Qaudry, S.H., dan H.R. Imam Haryadi, S.H., M.H., sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 14 s/d 16) sebagai berikut:

- > Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 3 Anwar Syarifuddin, SP dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pid. Prap/2006/PN.BU., tanggal 01 Mei 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
- > Menimbang bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan pasal-pasal dari undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Anwar Syarifuddin, SP tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 01 Mei 2006 Nomor 01/Pid.Prap/2006/PNBU;

MENGADILI KEMBALI

- > Mengabulkan permohonan pemeriksaan Praperadilan;
- > Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah;
- > Menyatakan Penyidikan Laporan/Pengaduan Pemohon wajib dilanjutkan;
- > Membebankan biaya perkara peninjauan kembali ini kepada termohon peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas diperoleh abstrak hukum dan pedoman hukum yaitu menurut Mahkamah Agung upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *inkracht*,

d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 PK/Pid/2008 dengan Ketua Majelis Dr. H. Parman Soeparman, S.H., M.H., dan Imam Soebachi, S.H, M.H., dan H.R. Imam Haryadi, S.H., M.H., sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 21 s/d 22) sebagai berikut:

> Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ad.1;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak terlihat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan dapat pula dijadikan sebagai alasannya tersendiri oleh Mahkamah Agung, lagi pula perbedaan pendapat dan atau penafsiran mengenai pengertian dalam terminologi hukum tidak dapat dijadikan alasan Peninjauan Kembali;

Mengenai alasan ad.2;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti baru tersebut merupakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, lagi pula alat bukti baru tersebut baru relevan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

> Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHAP permohonan Peninjauan Kembali tersebut haruslah ditolak;

> Menimbang, oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- > Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Dr. Edhy Sudjono Muliadi tersebut;
- > Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- > Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas diperoleh abstrak hukum dan pedoman hukum yaitu menurut Mahkamah Agung upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *inkracht*;

- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pid/2008 dengan Ketua Majelis Djoko Sarwoko, S.H., M.H., dan H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan I Made Tara, S.H., sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum dan amar (vide halaman 20 s/d 21) sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- > Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penimbangan dan putusan *Judex Facti*. Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 7 yang menyatakan bahwa SP3 yang dibuat Pemohon Praperadilan/ Pemohon Banding tidak sah menurut hukum, oleh karena tidak



sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan atau penyebutan karena seharusnya kata tidak semestinya tertulis telah adanya kekeliruan ini tidak menyebabkan batalnya putusan karena hanya semata-mata merupakan kesalahan pengetikan atau pencantuman dan pernyataan dalam pertimbangan *Judex Facti* harus dibaca dan diartikan dalam konteks kalimat sebelumnya;

- > Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;
- > Bahwa meskipun isi pengaduan Pemohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali mengandung unsur pidana namun penanganannya tetap harus ditangani dulu oleh Panwas dan Panwas harus meneruskannya kepada Penyidik untuk diperiksa aspek pidananya. Laporan/Pengaduan Pemohon Praperadilan langsung kepada Penyidik tersebut dengan demikian tidak sesuai dengan Pasal 111 Ayat (5) PP No. 6 Tahun 2005, lagi pula isi pamflet yang dipandang menghina Pemohon Praperadilan tentang diri Pemohon Praperadilan merupakan bagian dari kampanye meskipun belum digolongkan *black campaign* yang tetap harus diproses dulu pada tahap Panwas baru diserahkan kepada Penyidik untuk ditangani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali haruslah ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- > Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H.A. Hudarni Rani tersebut;

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- > Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas diperoleh abstrak hukum dan pedoman hukum yaitu menurut Mahkamah Agung upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *inkracht*;

f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013 dengan Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., sebagai anggota Majelis, dengan penimbangan hukum dan amar (vide halaman 64 s/d 69) sebagai berikut:

- > Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP meskipun merupakan ketentuan hukum pidana formil yang bersifat imperatif, akan tetapi di dalam penerapan kasus-kasus yang konkrit pada implementasinya KUHP tersebut ternyata tetap membuka kemungkinan bagi adanya "Penghalusan hukum/pelunturan makna" bagi ketentuan-ketentuan agar hukum pidana yang bersifat formil tersebut lebih berdaya guna/bermanfaat serta lebih kontekstual sejalan dengan asas/adagium yakni "suatu aturan selalu ada pengecualiannya (*no rules without exception*);
- > Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung harus dimaknai pada prinsipnya bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian secara tidak serta merta atau menutup upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan jika terdapat indikasi

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



penyeludupan hukum yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memeriksa kembali perkara Praperadilan tersebut;

- > Bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka secara formal permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara Praperadilan *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;
- > Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Hakim Praperadilan telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yaitu sebagai Hakim Praperadilan yang hanya berwenang memeriksa semata-mata bersifat administratif yaitu apakah terdapat kesaiahan prosedur terhadap proses penghentian Penyidikan (SP3) *in casu* Surat tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol.S.Tap/51a/VII/2014 tanggal 20 Juli 2004, ternyata Hakim Praperadilan memeriksa, menilai dan mempertimbangkan pokok/substansi perkara dengan cara melakukan penilaian kekuatan pembuktian alat-alat bukti (dokumen-dokumen) yang diajukan di depan persidangan (bukii pertanda P2, P3a, P4, P7a, P8a, P11a, P12:-1, P13a, P15, P16a) yang keseluruhan alat bukti tersebut tidak pernah diajukan sebelumnya pada saat proses pemeriksaan kasus *a quo* pada persidangan tersebut;
- > Bahwa dengan putusan Praperadilan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan Hakim yang nyata tersebut mengakibatkan terjadinya proses penyeudupan penegakan hukum pidana sehingga Mahkamah Agung yang bertindak selaku badan peradilan tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya berkewajiban meluruskan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana seperti tersebut yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- > Bahwa oleh karena nyata-nyata putusan Praperadilan Nomor 33/Pid.Pra/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 19 Oktober 2012 yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata yang dilakukan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seperti dipertimbangkan di atas, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum dan rasa keadilan maka putusan tersebut harus dibatalkan serta Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya mengadili kembali seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Menimbang, oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- > Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus tersebut;
- > Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL., tanggal 01 Mei 2012;

MENGADILI KEMBALI

- > Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri cq. Direktur II Ekonomi dan Khusus tersebut;
- > Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan Toh Keng Siong tersebut;
- > Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/51a/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. SPPP/R/51/VII/2004/Dit II Eksus tanggal 20 Juli 2004 adalah sah;
- > Membebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dari pertimbangan hukum atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas diperoleh abstrak hukum dan pedoman hukum yaitu menurut Mahkamah Agung upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara Praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti* perkara Praperadilan yang sudah *inkracht*;

2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-IX/2011/2011
TANGGAL 19 APRIL 2012;

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012, hanya mencabut ketentuan upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding terhadap putusan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak pernah mencabut upaya hukum luar biasa (upaya hukum Peninjauan Kembali) terhadap putusan Praperadilan *Judex Facti* dalam perkara Praperadilan;

b. Bahwa Permohonan Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan Praperadilan sampai hari ini tetap berlaku adalah sesuai dengan sikap Mahkamah Agung sebagaimana dalam Nomor 18 PK/Pid/2009 (Ketua Majelis Djoko Sarwoko, S.H., M.H., dan Prof. Dr. E. Komariah E. Sapardjaja, S.H., dan Suwardi, S.H.,) masing-masing sebagai anggota Majelis, dengan pertimbangan hukum:

Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa kasasi terhadap perkara Praperadilan tidak dapat dibenarkan, namun demikian tidak serta merta juga dimaknai terhadap Peninjauan Kembali karena terdapat perbedaan substansial upaya hukum kasasi adalah upaya hukum biasa seangkan Peninjauan Kembali adalah upaya huku luar biasa;

c. Bahwa putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Praperadilan termasuk tindakan yustisial dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi yustisial sehingga sama kedudukannya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri bidang Praperadilan adalah 100% (seratus persen) sama dengan putusan Pengadilan yang dapat diajukan Permohon Peninjauan kembali yaitu:

> Sama-sama berjudul "Putusan";



- > Sama-sama diberi irah-irah putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;
- > Sama-sama punya posita dan amar putusan;

Bahwa dengan demikian putusan Praperadilan adalah sama 100% (seratus persen) dengan setiap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang”;

3. DASAR HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI MENURUT UNDANG-UNDANG;

- a. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Perubahan I) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Perubahan II) menentukan: “Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”;
- b. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”;
- c. Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, menentukan permintaan Peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah dipenuhi pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;



b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiiiaan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

4. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014;

> Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan;

> Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan dapat dibenarkan dengan syarat adanya penyeludupan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Praperadilan dimaksud. Bahwa menurut Suhadi selaku Juru Bicara Mahkamah Agung, yang dimaksud penyeludupan hukum adalah jika dalam penjatuhan putusan Praperadilan tersebut ada faktor-faktor tertentu di luar tehnik peradilan;

> Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013, bahwa penyeludupan hukum adalah dalam putusan Praperadilan tersebut mengandung kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;

> Bahwa dari alasan yuridis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud penyeludupan hukum adalah adanya tindakan Hakim Praperadilan mengabaikan tata cara dari sebuah aturan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Praperadilan dimaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, maka Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP (UU RI No. 8 Tahun 1981) sebagai berikut:

1. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN AZAS HUKUM DALAM MEMERIKSA PERKARA PRAPERADILAN TERSEBUT KARENA



PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK DIDASARKAN FAKTA
PERSIDANGAN;

- > Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 39 menyebutkan, Menimbang, bahwa dari lamanya cek yang dikeluarkan yaitu pada tanggal 24 Mei 2013 dan kemudian dikliring pada tanggal 03 Nopember 2014 semakin memberi petunjuk bahwa telah melewati waktu satu tahun antara waktu pengeluaran cek dengan waktu pencairan dari cek tersebut, jadi karena itu semakin membuktikan bahwa cek itu kosong atau palsu;
- > Bahwa pertimbangan Hakim Praperadiian tersebut dia tas, adalah pertimbangan yang tidak didasarkan fakta yang benar dalam perkara *a quo* dengan alasan, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide Bukti T-17), bahwa Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali mengadakan kerja sama dengan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Pemilik/Direktur Utama PT. Kasama Ganda yang berkedudukan di Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.37 tanggal 19 Juni 2002, Berita Acara No.39 tanggal 08 Mei 2009 dan Berita Acara No.62 tanggal 18 September 2012 masing-masing diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide Bukti T-15), untuk mengelola kebun sawit milik Pemda TK II Simelueh seluas kurang lebih 5000 Ha di Kabupaten Simelueh Provinsi Aceh. Bahwa sebelum kerjasama pengelolaan kebun sawit tersebut diadakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dengan pihak Pemda Simelueh berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit No.65 tanggal 19 Desember 2012 (vide Bukti T-16);
- > Bahwa dalam rangka kerja sama mengelola kebun sawit milik Pemda TK II Simelueh seluas kurang lebih 5000 Ha di Kabupaten Simelueh Provinsi Aceh tersebut Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali bersedia menyetorkan modal sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali meminta sebagai Direktur Utama PT. Kasama Ganda, maka kerja sama tersebut ditindak lanjuti dengan Berila Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide Bukti T-17),

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



dimana Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham dan Direktur Utama PT. Kasama Ganda dan anak-anak Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali atas nama Cut Nurhafitah, Cut Meutia dan T. Hasyimi sebagai pemegang saham, sedangkan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Kasama Ganda. Kemudian Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali menyetor modal sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);

- > Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direktur Utama dalam Perseroan Terbatas adalah yang bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan, maka selanjutnya Terlapor H. Sulaiman Ibrahim sebagai Direktur Utama PT. Kasama Ganda sebelumnya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.37 tanggal 19 Juni 2002, Berita Acara No.39 tanggal 08 Mei 2009 dan Berita Acara No.62 tanggal 18 September 2012 masing-masing diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide Bukti T-15), menyerahkan surat-surat berharga termasuk lembaran cek Bank BRI Syariah Medan yang dimiliki PT. Kasama Ganda kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda yang baru berdasarkan Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide Bukti T-17) pada bulan April 2013;
- > Bahwa oleh karena Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda tidak mendapatkan pinjaman ke Bank Danamon Medan dengan jaminan 4 gudang milik Terlapor H. Sulaiman Ibrahim di Jalan Sunggal Medan untuk penyetoran sisa modal yang harus dibayarkan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang baru disetor sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan biaya operasional perusahaan PT. Kasama Ganda untuk pembayaran gaji karyawan mendesak, sehingga sekitar bulan Juni 2013 Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri dari kerja sama pengelolaan kebun sawit tersebut dan meminta modal yang sudah disetor

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dikembalikan oleh Terlapor H. Sulaiman Ibrahim, yang pada awalnya Terlapor H. Sulaiman Ibrahim keberatan karena tidak ada biaya pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali, akan tetapi karena desakan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali meminta Gundang milik Terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang berada di Jalan Binjai sebagai pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, maka selanjutnya Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyetujui pengunduran diri Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dan mengembalikan modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali yang sudah disetorkan sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah);

- > Bahwa kemudian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dikembalikan oleh Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dengan cara yaitu pada tanggal 25 Oktbber 2013 Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa penarikan uang dari PT. Kasama Ganda, gudang milik Terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang berada di Jalan Binjai Medan diserahkan kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dengan harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 4 lembar cek BRI Syariah Mandiri milik PT. Kasama Ganda Nomor CB 064452, CB 064453, CB 064454 dan CB 064456 yang total nilai nominal ke 4 lembar cek lersebut sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), sebagaimana hal ini diakui Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara pemeriksaan dirinya (vide Bukti T-3) dan tidak dibantah oleh Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dalam repliknya sehingga dalil Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan kembali terbukti adanya menurut hukum, dikuatkan keterangan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya (vide Bukti T-14);
- > Bahwa selanjutnya otentik pengakhiran kerja sama pengelolaan kebun sawit millk Pemda TK II Simelueh antara Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali dengan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dibuat dalam Akta Pembatalan Berita Acara



No.111 tanggal 23 Desember 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide bukti T-18);

- > Bahwa berdasarkan fakta dalam cek BRI Syariah Medan No.CB 064452 alas nama PT.Kasama Ganda (vide Bukti T-19) diterbitkan tanggal 01 Nopember 2014, dikliring tanggal 03 Nopember 2014 (vide Bukti P-6), cek No.CB 064453 atas nama PT. Kasama Ganda (vide Bukti T-20) diterbitkan tanggal 05 Nopember 2014, dikliring tanggal 07 Nopember 2014 (vide Bukti P-8), No.CB 064454 atas nama PT. Kasama Ganda (vide Bukti T-21) diterbitkan tanggal 07 Nopember 2014, dikliring tanggal 03 Nopember 2014 (vide Bukti T-13), dan No.CB 064456 atas nama PT. Kasama Ganda (vide Bukti T-22) diterbitkan tanggal 10 Nopember 2014, dikliring tanggal 10 Nopember 2014 (vide Bukti P-13), dimana ke 4 lembar cek tersebut dltandatangani Terlapor H. Sulaiman Ibrahim. Bahwa penulisan nilai nominal pada ke 4 lembar cek tersebut adalah saksi Asnita selaku karyawan Termohon Peninjauan Kembali atas suruhan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali sebagaimana keterangan saksi Asnita dipersidangan. Bahwa menurut hukum sahnya cek sebagai alat pembayaran adalah dari tanggal penerbitan cek dimaksud, dalam perkara *a quo* tanggal 01, 05, 07 dan 10 Nopember 2014;
- > Bahwa setelah ke 4 lembar cek tersebut ditolak kliringnya selanjutnya Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali melaporkan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim ke Kantor Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Laporan Polisi Nomor LP/196/II/2015/SPKT I tanggal 19 Pebruari 2015 dengan persangkaan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana (vide Bukti T-1), selanjutnya dilakukan penyidikannya oleh Penyidik Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/121/II/2015/Ditreskrimum tanggal 26 Pebruari 2015 (vide Bukti T-2);
- > Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan, bahwa ke 4 (empat) lembar cek BRI Syarlah Medan tersebut dialas yang diberikan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali sebagai alat



pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali, bukan dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2013 sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan, melainkan pada tanggal 01, 05, 07 dan 10 Nopember 2014 (ic. tanggal penerbitan ke 4 lembar cek tersebut) sehingga tidak terbukti telah melewati waktu satu tahun antara waktu pengeluaran cek dengan waktu pencairan dari cek tersebut yang menjadi bukti cek itu kosong atau palsu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan Hakim praperadilan tidak didasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebaqaimana azas hukum dalam memeriksa, mengadili perkara haruslah didasarkan suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Praperadilan telah melakukan penyelundupan hukum dalam memeriksa, dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;

2. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA PRAPERADILAN TERSEBUT DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN;

- > Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 39 menyebutkan, Menimbang, bahwa dari lamanya cek yang dikeluarkan yaitu pada tanggal 24 Mei 2013 dan kemudian dikliring pada tanggal 03 Nopember 2014 semakin memberi petunjuk bahwa telah melewati waktu satu tahun antara waktu pengeluaran cek dengan waktu pencairan dari cek tersebut, jadi karena itu semakin membuktikan bahwa cek itu kosong atau palsu;
- > Bahwa dari pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut, bahwa ke 4 lembar cek BRI Syariah Medan yang diberikan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah kosong atau palsu, pada hal secara hukum cek kosong tersebut berbeda dengan cek palsu. Bahwa cek kosong adalah cek tersebut tidak memiliki dana atau memiliki dana yang



tidak cukup sebagaimana perintah pembayaran pada ke 4 lembar cek tersebut, sedangkan cek palsu adalah cek tersebut tidak diterbitkan oleh Bank sebagaimana dalam lembaran cek semestinya sesuai ketentuan perundang-undangan;

- > Bahwa dari pertimbangan Hakim Praperadilan tersebut, membuktikan bahwa Hakim Praperadilan tidak dapat memastikan ke 4 lembar cek BRI Syariah Medan tersebut apakah kualifikasi cek kosong atau cek palsu, karena Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan bahwa cek tersebut kosong atau palsu, artinya bersifat alternatif. Bahwa seharusnya Hakim Praperadilan memastikan apakah ke 4 lembar cek tersebut adalah cek kosong atau cek palsu, karena terkait apakah cek tersebut adalah cek kosong atau palsu akan berakibat terhadap unsur-unsur pasal yang akan dipersangkakan atau akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik dalam perkara *a quo*;
- > Bahwa dari fakta dalam persidang sebagaimana terurai dalam pertimbangan Hakim Praperadilan, bahwa ke 4 lembar cek dalam cek BRI Syariah Medan No.CB 064452 (vide Bukti T-19), cek No.CB 064453 (vide Bukti T-20) , No.CB 064454 (vide Bukti T-21) dan No.CB 064456 atas nama PT. Kasama Ganda (vide Bukti T-22) adalah benar milik atau atas nama PT. Kasama Ganda sebagaimana hal ini juga diakui secara tegas baik oleh Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali maupun oleh Terlapor H. Sulaiman Ibrahim, sehingga telah cukup membuktikan bahwa ke 4 lembar cek tersebut bukanlah merupakan cek palsu;
- > Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa ke 4 lembar cek tersebut adalah cek palsu ternyata bukanlah cek palsu sehingga pertimbangan tersebut dikualifisir telah melampaui kewenangan Hakim Praperadilan dan tidak berdasarkan fakta persidangan, maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dalam memeriksa, dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;



3. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MENGABAIKAN FAKTA YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN;

- > Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan halaman 39 menyebutkan “Menimbang, bahwa persoalan tersebut dapat diketahui dengan pendapat Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. Muhammad Mulyadi, S.H., M.Hum., yang mengatakan bahwa persoalan cek kosong pada awalnya masuk dalam perdata, apabila cek itu ada perjanjiannya, misalnya yang mengeluarkan cek mengatakan bahwa cek itu jangan dikliring, sebelum ada dananya dan baru dikliring setelah saya memasukkan dananya, akan tetapi yang mengeluarkan cek tidak pernah menyampaikan kepada yang diberikan cek tersebut, bahwa cek itu kosong atau tidak ada dananya, jadi menurut saksi ahli pidana persoalan itu masuk dalam perbuatan pidana;
- > Menimbang, bahwa pendapat dari Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., Ahli Hukum Perdata mengatakan bahwa perikatan bisa lahir dari perjanjian dan undang-undang, perjanjian bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Mengenai cek kosong menurut ahli perdata ini tidak menjadi persoalan, persoalan baru timbul waktu cek itu ditolak oleh Bank karena dananya tidak cukup. Apabila sebelumnya ada perjanjian maka persoalan tersebut masuk dalam perdata, dan apabila sebelumnya tidak ada perjanjian bahwa cek kosong maka masuk dalam tindak pidana;
- > Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak terbantahkan karena diakui Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya (vide Bukti T-3) dan dikuatkan keterangan saksi Asnita yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali baik dalam Berita Acara pemeriksaan dalam penyidikan (vide Bukti T-5) maupun di persidangan *a quo* yang menerangkan telah menerima Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari Terlapor H. Sulaiman Ibrahim untuk pembayaran dana dari ke 4 lembar cek yang kliringnya ditolak sedangkan sebagian lagi belum diterima (vide halaman 33 putusan Praperadilan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN-MDN., tanggal 07 Oktober 2015) dan dikuatkan keterangan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dalam penyidikan (vide Bukti T-14),

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



dan tidak dibantah oleh Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali dalam Repliknya bahwa pasca penolakan kliring cek BRI Syariah Medan No.CB 064452 (vide Bukti T-19), cek No.CB 064453 (vide Bukti T-20), No.CB 064454 (vide Bukti T-21), dan No.CB 064456 (vide Bukti T-22) untuk pengembalian sisa modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, ternyata telah terjadi pembayaran secara tunai dengan bertahap (cicil) sebagaimana dana yang tertera dari ke 4 lembar cek tersebut diatas yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ic. sebelum Laporan Polisi Nomor LP/196/II/2015/SPKT I tanggal 19 Pebruari 2015 dilaporkan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali ke Polda Sumut (vide Bukti T-1) dan setelah laporan polisi dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka total seluruhnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang sudah dibayar oleh Terlapor H. Sulaiman Ibrahim kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali yaitu dana yang tertera dari ke 4 lembar cek tersebut yang kliringnya ditolak, sehingga sisa pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali dari ke 4 lembar cek sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diakui Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya (vide Bukti T-3) dan tidak dibantah Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali dalam Repliknya;

- > Bahwa semakin membuktikan bahwa pembayaran pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada tanggal 07 Pebruari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ic. sebelum Laporan Polisi Nomor LP/196/II/2015/SPKT I tanggal 19 Pebruari 2015 dilaporkan Pemohon ke Polda Sumut dan setelah laporan polisi dibuat pada tanggal 23 Pebruari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), adalah pembayaran ke 4 lembar cek yang kliringnya ditolak tersebut, terbukti sisa modal yang belum dikembalikan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali adalah sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh



juta rupiah) dari sebelumnya sebagaimana tertera dalam ke 4 lembar cek tersebut sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang berarti terjadi pengurangan yang harus dibayarkan oleh Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dan kerugian Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam laporan Polisi (vide Bukti T-1) sebesar Rp6.221.068.849,00 (enam miliar dua ratus dua puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), tidak terbukti adanya menurut hukum;

- > Bahwa dengan adanya pembayaran secara tunai dan bertahap (cicil) pasca penolakan kliring ke 4 lembar cek tersebut diatas yang diterima dengan baik oleh Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, membuktikan adanya itikad baik dari Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dalam pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujui secara diam-diam pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali tersebut sebagaimana tertuang dalam 4 lembar cek yang ditolak kliringnya, sedangkan menurut azas hukum perdata dikenal persetujuan diam-diam sebagaimana hal ini dibenarkan keterangan ahli Pidana Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., dan ahli perdata Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., yang diperiksa Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan kembali (vide Bukti T-12 dan 13);
- > Bahwa dengan adanya pembayaran secara tunai dan bertahap (cicil) pasca penolakan kliring ke 4 lembar cek tersebut diatas yang diterima dengan baik oleh Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali yaitu pada tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada tanggal 07 Februari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ic. sebelum Laporan Polisi Nomor LP/196/II/2015/SPKT I tanggal 19 Februari 2015 dilaporkan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali ke Polda Sumut dan setelah laporan polisi dibuat tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sehingga unsur atau sifat melawan hukum tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang dipersangkakan kepada Terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang lahir dari ke 4 lembar cek BRI Syariah Medan yang tidak dapat dikliring, menjadi hilang dan berubah menjadi hubungan keperdataan yakni merupakan hutang piutang dan telah merupakan perbuatan hukum perdata murni (wanprestasi) sebagaimana hal dikuatkan keterangan ahli Pidana Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum., dan ahli perdata Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., yang diperiksa Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali (vide Bukti T-12 dan 13);

- > Bahwa alasan yuridis tersebut diatas dikuatkan dan diamini oleh katerangan ahli pidana yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali yaitu Dr. Muhammad Mulyadi, S.H., M.Hum., yang menerangkan apabila benar pasca penolakan kliring 4 lembar cek tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai dan bertahap bulan Desember 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada bulan Januari 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Februari 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka terkait cek tersebut sudah menjadi ranah perdata (vide halaman 34 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN-MDN., tanggal 07 Oktober 2015), akan tetapi Hakim Praperadilan mengabaikan keterangan ahli pidana yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali tersebut;
- > Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan bahkan mengabaikan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan ahli pidana dan perdata yang diperiksa Penyidik Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali, dan keterangan ahli pidana yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa Hakim Praperadilan dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga



Hakim Praperadilan telah melakukan penyelundupan hukum dalam memeriksa, dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;

4. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA PRAPERADILAN TERSEBUT;

> Bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan diatas, diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa ke 4 lembar cek pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali yaitu cek BRI Syariah Medan No.CB 064452 (vide Bukti T-19), cek No.CB 064453 (vide Bukti T-20), No.CB 064454 (vide Bukti T-21) dan No.CB 064456 (vide Bukti T-22) adalah atas nama PT. Kasama Ganda sebagaimana hal ini telah diakui secara tegas oleh Hakim Praperadilan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga cek tersebut adalah milik bersama antara Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali selaku pemegang saham dan Direktur Utama PT. Kasama Ganda dengan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Kasama Ganda berdasarkan Berita Acara No.47 tanggal 15 April 2013 (vide Bukti T-17), sehingga Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sudah mengetahui apakah rekening PT. Kasama Ganda atas penerbitan ke 4 lembar cek tersebut dalam keadaan dana yang mencukupi atau tidak;

> Bahwa menurut hukum, oleh karena ke 4 lembar cek PT. Kasama Ganda tersebut adalah rekening bersama Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda dengan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dan Direktur PT. Kasama Ganda, sedangkan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Anggaran Dasar PT. Kasama Ganda sebagaimana dalam Akte Berita Acara No.47 tanggal 15 April 2013 (vide Bukti T-17) yang bertalian dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.37 tanggal 19 Juni 2002, Berita Acara No.39 tanggal 08 Mei 2009, Berita Acara No.62 tanggal 18 September 2012 masing-masing yang diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., (vide Bukti T-15) dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama



adalah yang bertanggung jawab di luar dan di dalam pengadilan, sehingga yang berwenang menerbitkan dan menandatangani ke 4 lembar cek tersebut adalah Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, maka oleh karena itu menurut hukum Terlapor H. Sulaiman Ibrahim tidak bewenang membuat, menandatangani dan menyerahkan ke 4 lembar cek tersebut kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sehingga tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang menandatangani dan memberikan ke 4 lembar cek PT. Kasama Ganda kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah klausula tidak halal sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang menyerahkan ke 4 lembar cek BRI Syariah Medan tersebut kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai akibat hukum sebagaimana hal ini dikuatkan oleh keterangan ahli perdata yang diperiksa Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan kembali Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., (vide Bukti T-13), sehingga terkait pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan ranah keperdataan yaitu hutang piutang (wanprestasi);

- > Bahwa selanjutnya ketika kuasa Hukum Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali meminta tanggapan kepada saksi ahli pidana dan perdata yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali terkait tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur PT. Kasama Ganda yang menandatangani dan memberikan ke 4 lembar cek atas nama PT. Kasama Ganda untuk pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sedangkan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah Direktur Utama PT. Kasama Ganda dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui akibat hukum penandatanganan dan menyerahkan cek yang dilakukan terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang bukan sebagai Direktur Utama



sesuai Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana ahli pidana yang diajukan Pemohon Dr. Muhammad Mulyadi, S.H., M.Hum., menerangkan terkait hal tersebut adalah merupakan kompetensi ahli hukum perusahaan sedangkan ahli perdata yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn., tidak bersedia memberikan pendapat karena dia bukan ahlinya;

- > Bahwa oleh karena fakta yang tidak terbantahkan bahwa ke 4 lembar cek yang ditandatangani dan diberikan oleh Terlapor H. Sulaiman Ibrahim kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dalam pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan milik PT. Kasama Ganda maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penerbitan dan pengeluaran cek PT. Kasama Ganda tersebut harus tunduk kepada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu harus ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kasama Ganda (ic. Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali) kecuali ditentukan lain, akan tetapi ternyata dalam Berita Acara Nomor 47 tanggal 15 April 2013 (vide Bukti T-17) tidak ada kewenangan dari Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur untuk menandatangani cek PT. Kasama Ganda, sedangkan keterangan ahli pidana dan perdata yang diajukan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali (ic. Dr. Muhammad Mulyadi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn ketika kuasa hukum Pemohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali meminta tanggapan kepada kedua ahli tersebut terkait tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur PT. Kasama Ganda menandatangani dan memberikan ke 4 lembar cek tersebut untuk pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, kedua ahli hukum tersebut tidak bersedia memberikan pendapat karena kedua ahli tersebut bukan ahlinya, sehingga keterangan kedua ahli tersebut tidak berkualitas untuk menilai tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim memberikan ke 4 lembar cek tersebut adalah merupakan perbuatan pidana penipuan sehingga keterangan kedua ahli tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon



Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan keterangan ahli perdata yang diajukan Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali yakni Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., menerangkan bahwa pemberian cek tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena ke 4 lembar cek PT. Kasama Ganda tersebut adalah milik bersama Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali dan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku pemegang saham dan Direktur Utama dan Direktur PT. Kasama Ganda dan secara hukum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Terlapor H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur PT. Kasama Ganda tidak barwenang menandatangani dan menerbitkan ke 4 lembar cek PT. Kasama Ganda. Bahwa oleh karena penerbitan ke 4 lembar cek PT. Kasama Ganda tersebut adalah diterbitkan dan ditandatangani oleh subjek hukum yang tidak berwenang, maka cek tersebut tidak mempunyai akibat hukum kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan ranah keperdataan yaitu hutang-piutang, maka keterangan ahli perdata yang diajukan Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan kembali (ic. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum) adalah berkualitas untuk dijadikan alat bukti mendukung dalil bantahan Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali;

- > Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyerahkan 4 cek milik PT. Kasama Ganda kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana adalah didasarkan pada keterangan ahli pidana dan perdata yang tidak berkualitas menurut hukum (ic. Dr. Muhammad Mulyadi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn) dan tidak mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyerahkan ke 4 lembar cek tersebut kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan pidana penipuan adalah pertimbangan yang dikualifisir telah melampaui kewenangan Hakim Praperadilan maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dalam memeriksa, dan menquadili permohonan Praperadilan *a quo*;

5. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA PRAPERADILAN TERSEBUT;

- > Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah hukum tertinggi, maka berdasarkan Akta Pembatalan Berita Acara Nomor 111 tanggal 23 Desember 2013 (vide Bukti T-18) yang merupakan RUPS pembatalan kerja sebagaimana dalam Akta Berita Acara No.47 tanggal 15 April 2013 (vide Bukti T-17) diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., dimana Terlapor H. Sulaiman Ibrahim dan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sepakat mengakhiri kerja sama pengelolaan kebun sawit milik Pemda TK II Simelueh tersebut dengan tidak ada tuntutan dan gugatan karena kedua belah pihak telah mengadakan pelunasan dan pembebasan satu sama lain yang berarti hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pembatalan kerja sama tersebut sudah selesai sehingga apabila ada ternyata ada hak dan kewajiban yang belum terlaksana sebagaimana sudah dinyatakan dalam pembatalan kerja sama tersebut adalah merupakan ranah keperdataan. Maka dengan demikian sengketa *a quo* haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
- > Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan



bahwa tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyerahkan 4 cek milik PT. Kasama Ganda kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat pembayaran pengembalian modal Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana adalah pertimbangan yang tidak mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyerahkan ke 4 lembar cek tersebut kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan pidana penipuan adalah pertimbangan yang dikualifisir telah melampaui kewenangan Hakim Praperadilan karena tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dalam memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;

6. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN AZAS HUKUM DALAM MEMERIKSA PERKARA PRAPERADILAN TERSEBUT KARENA PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK DIDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN;

- > Bahwa sebagaimana amar dalam putusan Praperadilan *a quo* poin (2), menyatakan tindakan Termohon yang tidak melanjutkan pengaduan Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- > Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf i dan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan alasan perkara yang dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan demi hukum. Bahwa Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyidikan terhadap laporan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali secara maksimal yaitu dengan

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



melakukan pemeriksaan saksi, Terlapor sebagai saksi dan ahli hukum pidana dan perdata, selanjutnya dilakukan gelar perkara tanggal 03 Agustus 2015 (vide Bukti T-25), dan ternyata dari hasil penyidikan bahwa laporan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan merupakan tindak pidana sehingga penyidikannya dihentikan;

- > Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, tindakan Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghentian penyidikan pengaduan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah dibenarkan oleh hukum (KUHP);
- > Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan, bahwa terhadap Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/196/II/2015/SPKT I tanggal 19 Pebruari 2015 dilaporkan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali ke Polda Sumut sebagaimana dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. SP.Sidik/121.a/VII/2015/Ditreskrimum tanggal 07 Agustus 2015 dan Surat Ketetapan No.Pol. SP.Tap/265.b/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 07 Agustus 2015 (vide Bukti T-26 dan 27) belum pernah dilakukan pengujian oleh Pengadilan dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak sah penghentian penyidikan dan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan penghentian penyidikan laporan polisi tersebut tidak sah, Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanjutkan penyidikan laporan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali sehingga tindakan Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak melanjutkan pengaduan Pemohon adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- > Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penghentian penyidikan laporan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan kembali belum pernah dilakukan pengujian oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan tindakan Termohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melanjutkan pengaduan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah



merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan tidak didasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana azas hukum dalam memeriksa, mengadili perkara haruslah didasarkan suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dalam memeriksa, dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;

7. HAKIM PRAPERADILAN TERBUKTI NYATA-NYATA KHILAF ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM MEMERIKSA PERKARA PRAPERADILAN TERSEBUT;

- > Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dari beberapa putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diuraikan tersebut diatas (ic. putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/Pid/2013 tanggal 24 Desember 2013) yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa Hakim Praperadilan hanya berwenang memeriksa semata-mata bersifat administratif apakah terdapat kesalahan prosedur terhadap proses penghentian penyidikan (SP3) dan Hakim Praperadilan tidak berwenang memeriksa, menilai dan mempertimbangkan pokok/subtansi perkara;
- > Bahwa Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyidikan terhadap laporan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali secara maksimal yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi, Terlapor sebagai saksi dan ahli hukum pidana dan perdata, selanjutnya sesuai Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, untuk transparansi dan akuntabilitas Penyidikan dilakukan gelar perkara tanggal 03 Agustus 2015 yang dihadiri Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim yang tidak dibantah oleh Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali (vide Bukti T-25) dengan kesimpulan gelar bahwa laporan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016



merupakan tindak pidana dan disarankan penyidikannya dihentikan sehingga penyidikannya dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol SP.Sidik/121a./VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 07 Agustus 2015 dan Surat Ketetapan No.Pol. SP.Tap/265.b./VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 07 Agustus 2015 (vide Bukti T-26 dan 27);

- > Bahwa selanjutnya atas penghentian penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Nomor B/1039/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2015 (vide Bukti P-4) sebagaimana diakui Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali dalam posita permohonannya (vide haiaman 3 putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN-MDN., tanggal 07 Oktober 2015), sehingga proses penghentian penyidikan tersebut telah sesuai ketentuan hukum (KUHAP);
- > Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyerahkan ke 4 lembar cek kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali merupakan cek kosong adalah perbuatan pidana penipuan, sehingga pertimbangan Hakim Praperadilan telah memeriksa substansi/pokok perkara;
- > Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor H. Sulaiman Ibrahim menyerahkan ke 4 lembar cek tersebut kepada Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan pidana penipuan adalah pertimbangan yang dikualifisir telah melampaui kewenangan Hakim Praperadilan karena telah memeriksa substansi/pokok perkara, maka telah cukup membuktikan Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dalam memeriksa, dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Hakim Praperadilan telah melakukan penyeludupan hukum dalam memberikan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang kami uraikan tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa Hakim Praperadilan telah nyata-nyata khilaf atau keliru di dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN-MDN., tanggal 07 Oktober 2015, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN-MDN., tanggal 07 Oktober 2015 tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini dalam tingkat Peninjauan Kembali membuat suatu putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Termohon Praperadilan/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pra.Pid/2015/PN-MDN., tanggal 07 Oktober 2015;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang bersifat "pidana", sedangkan putusan terhadap permohonan Praperadilan bukan putusan yang bersifat pidana dan hanya Terpidana atau Ahli Warisnya saja yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa meskipun putusan Praperadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam putusan Praperadilan tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan MA RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 yang menegaskan terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali dan juga dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan upaya hukumnya adalah Banding dan bukannya Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara Peninjauan Kembali ini lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Maka terhadap permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tetap berlaku dan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan/Pemerintah RI cq. Kapolri cq. Kapolda Sumatera Utara dibebankan untuk membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (2) KUHAP, Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, Perma Nomor 4 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**PEMERINTAH RI cq. KAPOLRI cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 17 November 2016** oleh **Sri Murwahyuni S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 91 PK/Pid/2016